

BAB1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perusahaan dalam melakukan kegiatan operasinya selalu berusaha untuk memaksimalkan laba untuk mempertahankan keberlangsungannya. Dalam upaya memaksimalkan laba tersebut, perusahaan melakukan eksploitasi terhadap sumber-sumber daya alam dan tenaga kerja (sosial) sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengganggu kehidupan sosial (Anggraini,2006). Kondisi ini membuat masyarakat mengkritisi perusahaan agar menyelaraskan dengan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat. Hal ini juga didukung *legitimacy theory* yang menyatakan bahwa organisasi hanya bisa bertahan apabila masyarakat dimana organisasi tersebut berada merasa bahwa organisasi beroperasi berdasarkan nilai yang sama dengan sistem nilai yang dimiliki masyarakat.

Oleh karena itu, muncul konsep akuntansi baru yang mencakup bahwa sebuah perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasinya tidak hanya berorientasi terhadap laba semata namun perusahaan juga perlu berkomitmen untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan komunitas luas (Anatan, 2010). Konsep ini dikenal sebagai *corporate social responsibility (CSR)*. *The World Business Council for Sustainable Development* mendefinisikan CSR sebagai komitmen perusahaan

untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, komunitas lokal, dan komunitas secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. CSR juga merupakan salah satu bukti bahwa perusahaan tidak hanya berorientasi pada kepentingan *shareholders* dalam menjalankan bisnisnya, namun juga pada kepentingan *stakeholders*. Perusahaan tidak lagi berpijak pada tanggung jawab *single bottom line*, yaitu melalui kondisi keuangannya saja akan tetapi tanggung jawab perusahaan mulai melangkah pada tanggung jawab sosial yang dikenal sebagai *triple bottom lines* (Anatan, 2010).

Penerapan CSR telah diatur Pemerintah melalui UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 3 dan 74 yang menyebutkan bahwa perseroan yang bidang usahanya terkait dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu, UU No.32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan di Indonesia pasal 22 ayat 1 mewajibkan pengungkapan sosial dan lingkungan pada setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup untuk memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Kewajiban melaksanakan CSR juga diberlakukan bagi perusahaan yang melakukan penanaman modal di Indonesia sebagaimana diatur di dalam UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang tertuang dalam pasal 15 bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial. Selain itu, terdapat sanksi bagi

perusahaan yang tidak melakukan aktivitas sosialnya yang dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, dan pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. Dengan adanya regulasi tersebut serta sanksi yang ditetapkan bagi yang tidak menjalankannya, maka diharapkan perusahaan dapat melaksanakan tanggung jawab sosialnya dengan baik.

Pelaksanaan CSR oleh perusahaan perlu diinformasikan kepada pihak eksternal terutama pengguna laporan keuangan yaitu investor agar diketahui. Hal ini diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (Ikatan Akuntan Indonesia (IAI),2012) tentang Penyajian Laporan Keuangan, bagian Tanggung jawab atas Laporan Keuangan paragraf 09 yang menyatakan bahwa industri dimana lingkungan hidup memiliki peranan penting dapat menyajikan laporan tambahan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*). Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No.X.K.6 tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik juga mengatur pengungkapan *corporate social responsibility* dalam laporan tahunan (*annual report*) untuk perusahaan *go public*. Selain diungkapkan dalam laporan tahunan, CSR dapat diungkapkan secara terpisah dalam *sustainability report*. Peraturan Bapepam-LK No.X.K.6 tahun 2012 juga dijelaskan bahwa pengungkapan CSR dapat mencakup pengungkapan lingkungan hidup, pengungkapan praktik

ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, pengungkapan pengembangan sosial dan kemasyarakatan, serta pengungkapan tanggung jawab produk.

Pengungkapan CSR dapat dijadikan strategi keunggulan kompetitif perusahaan untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan *stakeholders*. *Stakeholders* terutama investor membutuhkan informasi CSR yang dapat diperoleh melalui laporan tahunan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Laporan tahunan memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan secara komprehensif baik mengenai informasi keuangan maupun non keuangan yang perlu diketahui oleh investor, calon investor, pemerintah, dan masyarakat (Junaedi, 2005). Investor menyorot pengungkapan CSR dalam laporan tahunan sebagai bahan pertimbangan investasi. Perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan dan sosial yang baik akan lebih dihargai oleh investor (Sayekti dan Wondabio, 2007).

Pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan akan mendorong investor untuk merespon positif dengan melakukan keputusan investasi (Sayekti dan Wondabio, 2007). Keputusan investasi yang dilakukan oleh investor akan mempengaruhi harga saham. Harga saham ini mencerminkan nilai perusahaan sebagaimana didukung oleh Muliati (2010) yang menyatakan bahwa nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan yang diindikasikan dengan harga saham. Dalam persepsi investor, pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan menunjukkan

prospek keberlangsungan perusahaan. Investor akan menghargai perusahaan dengan melakukan permintaan saham perusahaan tersebut. Apabila permintaan saham lebih tinggi dari penawaran akan mengakibatkan harga saham menjadi tinggi sehingga nilai perusahaan juga meningkat. Dengan demikian, apabila perusahaan mengungkapkan CSR akan meningkatkan harga saham yang mencerminkan nilai perusahaan tersebut (Sayekti dan Wondabio, 2007).

Ketika Asia dilanda krisis moneter pada tahun 1997 dan sejak kejatuhan perusahaan raksasa dunia di awal dekade tahun 2000an memacu organisasi internasional maupun regulator (pemerintah) melakukan analisis untuk menemukan sebab dari jatuhnya perekonomian tersebut dan ditemukan bahwa penyebab utamanya adalah lemahnya sistem tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Lemahnya sistem tata kelola perusahaan mengakibatkan penurunan kinerja perusahaan dan ini membuat investor bereaksi negatif yang menyebabkan penurunan nilai perusahaan (harga saham). Untuk mengatasi masalah tersebut, *Organization for Economic Development* (OECD) dan pemerintah berbagai negara menciptakan pedoman standar *corporate governance*. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) menjelaskan tujuan *corporate governance* adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* akan memiliki kinerja baik sehingga menciptakan nilai tambah yang akan

meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini didukung Deni, Khomsiyah dan Rika (2004, dalam Ujijanto dan Pramuka, 2007) yang menyatakan *corporate governance* sebagai salah satu elemen kunci yang memberikan struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran dari perusahaan sebagai sarana menentukan teknik *monitoring* kinerja yang meminimalkan asimetri informasi sehingga meningkatkan nilai perusahaan. Dalam *agency theory*, asimetri informasi muncul karena manajer mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan lebih banyak dibandingkan pemilik (pemegang saham). *Corporate governance* yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang akan membantu meningkatkan citra perusahaan di mata para investor sehingga memacu peningkatan nilai perusahaan.

Corporate governance terdiri atas 4 aspek yaitu Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Komite audit (Rustiarini, 2010). Penelitian ini menggunakan kepemilikan institusional karena kepemilikan institusional mempunyai arti penting dalam memonitor manajemen dalam mengelola perusahaan. Hal ini didukung oleh Rustiarini (2010) yang menyatakan bahwa meningkatnya kepemilikan saham oleh investor institusional menyebabkan tekanan kepada perusahaan untuk menerapkan *good corporate governance* pun semakin besar. Investor institusional yang memiliki kepemilikan besar memiliki akses informasi untuk mengimbangi banyaknya informasi yang dimiliki manajemen sehingga diharapkan dapat meminimalkan asimetri informasi. Efektivitas penerapan *corporate governance*

dapat diketahui dari harga saham perusahaan yang bersedia dibayar oleh investor. Hal ini juga didukung Utama (2003, dalam Herawaty, 2008) yang menyatakan *corporate governance* yang diterapkan dengan baik akan memberikan manfaat yaitu meningkatkan citra perusahaan yang akan meningkatkan nilai perusahaan.

Implementasi dan pengungkapan CSR merupakan salah satu wujud pelaksanaan prinsip *corporate governance*. Implementasi CSR yang berorientasi pada *stakeholders* sejalan dengan prinsip *corporate governance* yaitu *responsibility* dan pengungkapan pelaksanaan aktivitas CSR juga sejalan dengan prinsip transparansi. *Corporate governance* menyangkut tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholders* terutama atas kegiatan ekonomi dan segala dampaknya, sedangkan CSR adalah kegiatan yang diselenggarakan perusahaan untuk menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat di luar kegiatan utama perusahaan. Kepemilikan institusional sebagai bagian dari *corporate governance* mampu mempengaruhi nilai perusahaan. Nilai perusahaan dapat meningkat jika lembaga institusi mampu menjadi alat pemantauan yang efektif (Rustiarini, 2010). Kepemilikan institusional dalam proporsi besar mempunyai peranan dalam *monitoring* perusahaan sehingga mampu memberikan tekanan agar pelaksanaan *good corporate governance* berjalan. Apabila perusahaan telah melaksanakan *good corporate governance*, maka sudah seharusnya perusahaan juga melaksanakan CSR sebagai wujud kepedulian perusahaan pada lingkungan sosial. Aktivitas CSR yang diungkapkan oleh perusahaan akan mempengaruhi nilai perusahaan.

Perusahaan yang memiliki kinerja CSR yang baik akan direspon positif oleh investor melalui peningkatan harga saham. Sebaliknya, apabila perusahaan memiliki kinerja CSR yang buruk maka akan muncul keraguan dari investor sehingga direspon negatif melalui penurunan harga saham.

Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang memproses bahan mentah hingga menjadi bahan jadi yang melibatkan berbagai sumber bahan baku, proses produksi, dan teknologi. Proses produksi yang dilakukan perusahaan manufaktur akan mempunyai pengaruh terhadap lingkungan sekitarnya baik pada saat proses pengambilan bahan baku, pemrosesan, maupun pengelolaan limbah sehingga perusahaan manufaktur akan lebih memperhatikan pelaksanaan CSR. Periode penelitian adalah tahun 2010-2012 dimana merupakan periode data perusahaan yang terbaru sehingga relevan untuk diteliti dan merefleksikan keadaan perusahaan saat ini. Selain itu, pada tahun 2008 sampai awal tahun 2009 terjadi krisis keuangan dunia yang mempengaruhi harga saham perusahaan. Maka, agar hasil penelitian yang dilakukan tidak bias maka periode penelitian dimulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2012.

1.2. Perumusan Masalah

Dari penjelasan pada latar belakang, maka rumusan masalah penelitian adalah: “Apakah pengungkapan *Corporate Social*

Responsibility berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan Kepemilikan Institusional sebagai variabel moderating?”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menguji dan menganalisis pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap nilai perusahaandengan Kepemilikan Institusional sebagai variabel moderating.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan diperoleh dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademik

Dapat digunakan sebagai acuan atau pembanding bagi penelitian selanjutnya mengenai pengaruh pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderating.

2. Manfaat Praktis

- a. Investor dapat mempertimbangkan informasi CSR dan pelaksanaan *good corporate governance* di perusahaan agar investasi yang dilakukan memberikan keuntungan karena dua faktor tersebut mempengaruhi nilai perusahaan.
- b. Perusahaan dapat menerapkan CSR dan *good corporate governance* karena dua faktor ini dipertimbangkan oleh

investor dalam melakukan investasi di perusahaan sehingga nilai perusahaan akan meningkat.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu, landasan teori, pengembangan hipotesis dan model analisis.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian, identifikasi variabel, definisi dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, serta teknis analisis data.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasannya.

BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab ini memuat simpulan hasil penelitian, keterbatasan dan saran-saran yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.